

DERATURAN DAERAH KABUDATEN WAKATOBI NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI DELAYANAN KESEHATAN DI DUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	1-18
1	DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	





LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

- Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);

- 24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 19);
- 25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
- 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Wakatobi.
- 7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

- 9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- 13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya tanpa tinggal/dirawat inap.
- 14. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/cacat.
- 15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
- 16. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas.
- 17. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
- 18. Pos Kesehatan Desa yang selajutnya disebut Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di Desa.
- 19. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat didalam menyediakan tempat persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak lainnya, termasuk Keluarga Berencana (KB) di Desa.
- 20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- 22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengikuti kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
- 28. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu, Poskesdes dan Polindes.

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas pembantu, poskesdes dan polindes yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan atas :

- a. jasa sarana yang diberikan kepada subjek retribusi oleh puskesmas, puskesmas keliling, pustu, poskesdes dan polindes;
- b. jasa pelayanan kesehatan;
- c. jasa tindakan medik/penunjang medik; dan
- d. jenis/jumlah pelayanan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan guna mendukung kelancaran dan peningkatan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas yang dimiliki dan/atau dikelolah oleh pemerintah daerah secara efektif dan efisien dengan memperhatikan aspek keadilan.

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang ditetapkan sebagai berikut:

Λ	$T \land DIF$	RAWAT	TATANT
$^{\prime}$	IAKIT	KAWAI	JALAN

A	TARIF RAWAT JALAN					
	Jenis Pemeriksaan /Pelayanan	Jasa Sarana	30%	Jasa Pelayanan	70%	Jumlah (100 %)
	Pemeriksaan Fisik	3.000,-		7.000,-		10.000,-
	Pemenksaan Fisik	3.000,-		7.000,-		10.000,-
В	UGD	Jasa Sarana	30%	Jasa Pelayanan	70%	Jumlah (100 %)
B.1	Konsul Gawat Darurat	4.500,-		10.500,-		15.000,-
B.2	PELAYANAN JAHIT LUKA (HECTING)	Jasa Sarana	30%	Jasa Pelayanan	70%	Jumlah (100 %)
	1- 5 Jahitan	5.250		12.250		17.500 /Hecting
	6-10 Jahitan	4.500		10.500		15.000
	0-10 Janitan	4.300		10.300		/Hecting
	11-15 Jahitan	3.750		8.750		12.500
						/Hecting
	16-20 Jahitan	3.000		7.000		10.000
						/Hecting
	21-25 Jahitan	2.250		5.250		7.500
						/Hecting
	26 Jahitan/lebih	1.500		3.500		5.000
						/Hecting
		Jasa		Jasa		Jumlah (100
B.3	TINDAKAN DARURAT LAIN	Sarana	30%	Pelayanan	70%	%)
	Perawatan Luka/GV	3.000,-		7.000,-		10.000,-
	Pemasangan Infus	3.000,-		7.000,-		10.000,-
	Bilas Lambung	6.000,-		14.000,-		20.000,-
	Resusitasi / RJP	6.000,-		14.000,-		20.000,-
	Kateterisasi Uretra	6.000,-		14.000,-		20.000,-
	Blass Functie	7.500,-		17.500,-		25.000,-
	Vena Seksi	7.500,-		17.500,-		25.000,-
	Aksplorasi Benda Asing	7.500,-		17.500,-		25.000,-
	Suntik	3.000,-		7.000,-		10.000,-
		Jasa	2007	Jasa	70%	Jumlah (100
B.4	JASA TINDAKAN SIRKUM	Sarana	30%	Pelayanan	70%	%)
B.4	SISI	Sarana 60.000,-	30%	140.000,-	70%	200.000,-
B.4 B.5		Sarana	30%	•	70%	
	SISI	Sarana 60.000,-	30%	140.000,-	70%	200.000,-

3.000,-

7.000,-

10.000,-

C.1	TINDAKAN SEDERHANA	Jasa Sarana	30%	Jasa Pelayanan	70%	Jumlah (100 %)
a	Pencabutan (Extraksi)					,
	* Gigi Sulung/Susu	3.000,-		7.000,-		10.000,-
	* Gigi Permanen	4.500,-		10.500,-		15.000,-
	* Extrasi Biasa	15.000,-		35.000,-		50.000,-
	* Extrasi dengan Komplikasi	15.000,-		35.000,-		50.000,-
b	Tambalan (Amalgam)					
	* Cavitas sedang	9.000,-		21.000,-		30.000,-
	* Cavitas Berat	15.000,-		35.000,-		50.000,-
c	Perawatan Saraf Gigi					
	* Buka Pulpa, Pengisian Sal. Akar	15.000,-		35.000,-		50.000,-
	* Ganti Obat, Pulp Capping, Tambal Sementara	6.000,-		14.000,-		20.000,-
d	Alvelectomy per Regio	15.000,-		35.000,-		50.000,-
e	Hecting	15.000,-		35.000,-		50.000,-
f	Reposisi Mandibula	15.000,-		35.000,-		50.000,-
C.2	TINDAKAN ISTIMEWA	Jasa Sarana	30%	Jasa Pelayanan	70%	Jumlah (100 %)
а	Tambalan Light Curing (LC)					
	* Kecil	22 500 -		52 500 -		75,000 -

C.2	TINDAKAN ISTIMEWA	Jasa Sarana	30%	Jasa Pelayanan	70%	Jumlah (100 %)
а	Tambalan Light Curing (LC)					
	* Kecil	22.500,-		52.500,-		75.000,-
	* Sedang	27.000,-		63.000,-		90.000,-
	* Berat	30.000,-		70.000,-		100.000,-
b	Odontectomy (Impaksi Molar 3 RB)					
	* Kasus Biasa	9.000,-		21.000,-		30.000,-
	* Kasus Sulit	22.500,-		52.500,-		75.000,-
С	Curet, Insisi, Eksisi, Operculectomy, Epulis, Frenectomy.	15.000,-		35.000,-		50.000,-
d	Scalling (Rahang/Bawah)					
	* Scalling 1	15.000,-		35.000,-		50.000,-
	* Scalling 2	18.000,-		42.000,-		60.000,-
	* Scalling 3	22.500,-		52.500,-		75.000,-
e	Enucleasi Kista Rahang	18.000,-		42.000,-		60.000,-

D	TARIF RAWAT INAP	Jasa Sarana	30%	Jasa Pelayanan	70%	Jumlah (100 %)
D.1	Rawat Inap Umum Permalam	22.500,-		52.500,-		75.000,-
	* Bayi	22.500,-		52.500,-		75.000,-
	* Ibu Melahirkan	22.500,-		52.500,-		75.000,-
	* Bayi Baru Lahir	11.250,-		26.250,-		37.500,-
D.2	* Visite dokter	6.000,-		14.000,-		20.000,-
D.3	Biaya Pemakaian Oksigen					
	* Oksigen Tabung	1.500,-		3.500,-		5.000,-/ltr
	* Oksigen Listrik	2.100,-		4.900,-		7.000,-/jam

E	TINDAKAN MEDIK OPERATIF	Jasa Sarana	30%	Jasa Pelayanan	70%	Jumlah (100 %)
E.1	* Operatif Kecil :	360.000,-		840.000,-		1.200.000,-
	* Operatif Sedang :	495.000,-		1.155.000,-		1.650.000,-
	* Operatif Berat (RSUD)	-		-		-
	* Operatif Khusus (RSUD)	-		-		-

F	KEBIDANAN	Jasa Sarana	10%	Jasa Pelayanan	90%	Jumlah (100 %)
	* Persalinan Normal	50.000,-		450.000,-		500.000,-
	* Persalinan Patologis	65.000,-		585.000,-		650.000,-
	* ANC	6.000,-		14.000,-		20.000,-
	* PNC	6.000,-		14.000,-		20.000,-
F.1	* Kuretase	180.000,-		420.000,-		600.000,-
F.2	JASA KB					
	* Suntikan	3.000,-		7.000,-		10.000,-
	* Pemasangan Implan	15.000,-		35.000,-		50.000,-
	* Pencabutan Implan	22.500,-		52.500,-		75.000,-
	* Cabut dan Pasang Implan	22.500,-		52.500,-		75.000,-
	* Pemasangan IUD	22.500,-		52.500,-		75.000,-
	* Pencabutan IUD	15.000,-		35.000,-		50.000,-
	* Cabut dan Pasang IUD	22.500,-		52.500,-		75.000,-
G	TINDAKAN MEDIK PADA	Jasa	30%	Jasa	70%	Jumlah (100

G	TINDAKAN MEDIK PADA ANAK	Jasa Sarana	30%	Jasa Pelayanan	70%	Jumlah (100 %)
	* Resusitasi	22.500,-		52.500,-		75.000,-
	* Lumbal Punksi	30.000,-		70.000,-		100.000,-
	* Sondage Lambung	24.000,-		56.000,-		80.000,-
	* Bougienasi	15.000,-		35.000,-		50.000,-
	* Nebulizer	15.000,-		35.000,-		50.000,-

H LABORATORIUM DAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

TACA TADODAMODIUM			
JASA LABORATORIUM	Sarana 35%	Pelayanan 65%	100%
Laboratorium Sederhana			
# Urine	-	-	-
a. Albumin	3.500,-	6.500,-	10.000,-
b. Reduksi	3.500,-	6.500,-	10.000,-
c. Bilirubin	8.750,-	16.250,-	25.000,-
d. Urobilin	3.500,-	6.500,-	10.000,-
e. Sedimen Urine	5.250,-	9.750,-	15.000,-
# Darah	-	-	-
a. LED/BBS	6.300,-	11.700,-	18.000,-
b. Haemoglobin	5.250,-	9.750,-	15.000,-
c. Leukosit	6.300,-	11.700,-	18.000,-
d. Eritrosit	6.300,-	11.700,-	18.000,-
e. Trombosit	6.300,-	11.700,-	18.000,-
f. Hematokrit	5.250,-	9.750,-	15.000,-
g. CT	5.250,-	9.750,-	15.000,-
h. BT	6.300,-	11.700,-	18.000,-
# Lain-Lain	-	-	-
	# Urine a. Albumin b. Reduksi c. Bilirubin d. Urobilin e. Sedimen Urine # Darah a. LED/BBS b. Haemoglobin c. Leukosit d. Eritrosit e. Trombosit f. Hematokrit g. CT h. BT	# Urine a. Albumin b. Reduksi c. Bilirubin d. Urobilin e. Sedimen Urine # Darah a. LED/BBS b. Haemoglobin c. Leukosit d. Eritrosit e. Trombosit f. Hematokrit g. CT b. Haemoglobin f. 250,- f. Hematokrit f. 300,- f. Hematokrit f. 300,-	# Urine a. Albumin b. Reduksi c. Bilirubin d. Urobilin e. Sedimen Urine a. LED/BBS b. Haemoglobin c. Leukosit d. Eritrosit e. Trombosit f. Hematokrit g. CT h. BT c. Albumin 3.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 9.750,-

		7.000	-	10.000		22.222
	a. Golongan Darah	7.000,-		13.000,-		20.000,-
	b. Sputum BTA	7.000,-		13.000,-		20.000,-
	c. Feses	7.000,-		13.000,-		20.000,-
	d. Cairan Pleura	7.000,-		13.000,-		20.000,-
	e. Cairan Asites	7.000,-		13.000,-		20.000,-
	f. Mikrofilaria	7.000,-		13.000,-		20.000,-
	g. DDR	7.000,-		13.000,-		20.000,-
	h. Plano Tes	3.500,-		6.500,-		10.000,-
b	Laboratorium Sedang	•		· ·		,
	# Kimia Darah	-		-		-
	a. GDS	11.200,-		20.800,-		32.000,-
	b. Kolesterol	9.100,-		16.900,-		26.000,-
	c. HDL	9.800,-		18.200,-		28.000,-
	d. LDL	14.700,-		27.300,-		42.000,-
	e. Trigliserida	11.200,-		20.800,-		32.000,-
	f. SGOT	10.500,-		19.500,-		30.000,-
	g. SGPT	11.200,-		20.800,-		32.000,-
	h. Bilirubin Total	10.500,-		19.500,-		30.000,-
	i. Bilirubin Indirek	10.500,-		19.500,-		30.000,-
	j. Ureum	10.850,-		20.150,-		31.000,-
	k. Kreatinin	10.500,-		19.500,-		30.000,-
	1. Asam Urat	9.800,-		18.200,-		28.000,-
	m. Albumin	11.900,-		22.100,-		34.000,-
	n. Protein Total	10.500,-		19.500,-		30.000,-
	o. Urine Lengkap	12.250,-		22.750,-		35.000,-
	p. Darah Lengkap	11.900,-		22.100,-		34.000,-
	# Serologik	-		_		
	a. PST	7.000,-		13.000,-		20.000,-
	b. HBs Ag	31.150,-		57.850,-		89.000,-
	c. Anti HBs	28.350,-		52.650,-		81.000,-
	d. Widal	13.300,-		24.700,-		38.000,-
H.2	JASA RADIODIAGNOSTIK	Sarana 3	30%	Pelayanan	70%	Jumlah
	# Pemeriksaan RO					
	Sederhana					
	a. Foto Gigi	18.000,-		42.000,-		60.000,-
	b. Foto Torax / BNO	22.500,-		52.500,-		75.000,-
	# Pemeriksaan RO					
	Sedang a. Cranium	33.000,-		77.000,-		110.000,-
	b. Sinus Paranasalis	33.000,-		77.000,-		110.000,-
		36.000,-		84.000,-		120.000,-
	c. CV. Vertebralis	37.500,-		87.500,-		125.000,-
	d. Bone Survey	,		<u>_</u>		·
	e. Foto Pelvis	21.000,-		49.000,-		70.000,-
	f. BNO/Abdomen	21.000,-		49.000,-		70.000,-
	g. Foto Ekstremitas	24.000,-		56.000,-		80.000,-
	h. Foto Mandibula	27.000,-		63.000,-		90.000,-
	i. Foto Maxilaris	27.000,-		63.000,-		90.000,-
	j. BNO 3 X	36.000,-		84.000,-		120.000,-
	k. Foto Mastoideus	27.000,-		63.000,-		90.000,-
	# EKG	22.500,-		52.500,-		75.000,-
	-	1				1

# USG	15.000,-	35.000,-	50.000,-
# Pemeriksaan RO	-	-	-
Canggih(RSUD)			

I	JASA PELAYANAN ADMINISTRASI	Sarana	25%	Pelayanan	75%	Jumlah
	* Visum et Repertum	12.500,-		37.500,-		50.000,-
	* Surat Keterangan Sehat	12.500,-		37.500,-		50.000,-

J JASA LAIN-LAIN

Jasa Pelayanan Farmasi	Sarana -	Pelayanan 100 %	Jumlah
* Per R/ Obat Jadi	-	1.000,-	1.000,-
* Per R/ Obat Racikan	-	3.000,-	3.000,-
Ambulance	Sarana	Pelayanan	Jumlah
# Ambulance Darat (BBM)			
* Dalam Kota	56.000,-	44.000,-	100.000,-
* Luar Kota	70.000,-	55.000,-	125.000,-

(2) Tarif jasa pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf F sewaktu-waktu dapat berubah dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Keberatan

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retrubusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2%

- (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMERIKSAAN

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

- dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Pelayaan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2006 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

> Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 25 Februari 2013

> > **BUPATI WAKATOBI,**

TTD

HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 25 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD

HARDIN LAOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR 2